



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa upaya peningkatan dan peran masyarakat dalam pembangunan, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dipandang perlu pengaturan mengenai penerimaan sumbangan Pihak Ketiga;
  - b. bahwa ketentuan pasal 157 huruf a angka 3 dan angka 4 dan pasal 158 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - c. bahwa tentang berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437); sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

5. Undang-undang Nomor 13 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**  
**DAN**  
**BUPATI KONAWE UTARA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH UTARA TENTANG PENERIMAAN  
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud :

1. Daerah adalah Kabupaten konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk serta usaha tetap serta badan usaha lainnya;
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Konawe Utara;
9. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut sumbangan adalah pemberian dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak dalam bentuk pemberian, hadiah, wakaf, hibah dan lain-lain yang serupa dengan itu;
10. Pihak Ketiga adalah setiap orang, perkumpulan atau badan tanpa melihat domisili serta kewarganegaraan;
11. Donasi adalah sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat;
12. Barang bergerak adalah barang berwujud menurut sifat dan hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain;
13. Barang tidak bergerak adalah barang berwujud menurut sifat dan hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ke tempat lain.

## **BAB II**

### **KETENTUAN SUMBANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Subjek sumbangan adalah orang pribadi/badan yang memberikan sumbangan secara sukarela;
- (2) Subjek sumbangan yang bersumber dari badan dilakukan dalam bentuk Nota kesepahaman.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan dan perkebunan.

#### **Pasal 3**

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan pihak ketiga
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa hadiah, hibah, wakaf dan lain-lain sumbangan yang sah yang diberikan oleh pihak ketiga.

#### **Pasal 4**

Pemberian sumbangan oleh pihak ketiga tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada Negara dan pemerintah daerah baik kewajiban membayar pajak, retribusi maupun kewajiban lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Semua penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang berbentuk uang disetor ke Kas Umum Daerah;
- (2) Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang berbentuk barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak diterima oleh sekretaris daerah selaku pengelola barang atas nama Bupati dengan berita acara;
- (3) Hasil penerimaan sumbangan baik dalam bentuk uang maupun barang menjadi milik/ kekayaan pemerintah daerah;
- (4) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh sekretaris daerah selaku pengelola barang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Bupati.

**BAB III**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN**  
**SERTA BESARNYA SUMBANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Penerimaan Sumbangan**

Pasal 6

- (1) Pihak ketiga yang akan memberikan sumbangan berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Untuk barang-barang bergerak penyerahannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak diatas kertas bermaterai;
  - b. Untuk barang-barang yang tidak bergerak, penyampaiannya secara tertulis dengan Akta Notaris; dan
  - c. Untuk sumbangan berupa uang
  
- (2) Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan bahwa pihak ketiga adalah pemilik sah dan tidak dibebani dengan hak pertanggung;
  
- (3) Sumbagan pihak ketiga berupa uang dan/atau barang dalam surat penyerahan terinci dengan jelas :
  - a. Nama penyumbang lengkap dengan identitas lainnya, jumlah sumbangan, mata uang dalam bentuk Rupiah atau kurs asing;
  - b. Barang bergerak dan tidak bergerak terdiri dari jenis macam, bentuk, jumlah satuan, serta segala bukti hak perolehan, dan identitas penyumbang.
  - c. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus memuat keterangan apakah akan diberikan sekaligus atau secara bertahap dan dijelaskan dengan cara bagaimana sumbangan diserahterimakan

**Bagian Kedua**

**Besarnya Sumbangan**

Pasal 7

- (1) Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh pihak ketiga didasarkan atas kerelaan yang bersangkutan.
- (2) Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan ke Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Semua sumbangan yang bersumber dari pihak ketiga dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan daerah.

(4) Pelaksanaan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga dalam bentuk uang dan/atau barang berapapun besaran jumlahnya harus diketahui oleh DPRD Kabupaten Konawe Utara.

(5) Pelaksanaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk donasi dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Konawe Utara setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 8

Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk donasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5), pelaksanaan ditindak lanjuti dengan perjanjian hibah.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 30 – 11 – 2011

**BUPATI KONAWE UTARA,**

**TTD**

**H. ASWAD SULAIMAN. P**

Diundangkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 02 – 12 – 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA,**

**TTD**

**H. KAHAR PAGALA, SH.**